

**PERGESERAN PELAKSANAAN RAMPANAN KAPA' PADA
MASYARAKAT TORAJA DI TONGKONAN PALAWA' KELURAHAN
PALAWA', KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA**

Delfia Tia Palintin, Firdaus W.Suhaeb, Nurlela
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Email: delfiatiapalintin12@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out: (1). How the form of shifting Kapa's Rampage. (2) factors that influence the shift in value in the implementation of the Kapa's Rampan tradition. (3) The perception of Indigenous peoples and millennials about The Kapa' Rampage' is now undergoing a shift. This type of research is qualitative in a descriptive nature, which is research that describes certain situations based on data obtained in detail through observations, interviews, documents and documentation, involving several informants, namely indigenous figures, community leaders, religious figures, indigenous actors, indigenous peoples, and millennials. The results of research that has been done, show that (1) The tradition of marriage of the Toraja people namely Rampanan Kapa' has undergone changes in the community in Palawa Village' in its implementation such as the tradition of food umbawa has not been practiced, as well as the loss of customary marriage law, the function of Tongkonan that began to be ignored, different marriages of cultures or tribes that have occurred, and the use of kapa' looting that is diverse and modern, Of course this makes the loss of value and meaning that is in it as the identity of the Toraja community. (2) The changes that occur are caused by several factors, such as the development of science and technology, the entry of religion, openness to the level of society, having an orientation in the future, and increasing the number of population. (3) Palawa people's perception of this, they can accept the Kapa's Spoils with the changes that occur in it due to the inevitable development of the times and it is impossible to maintain the original tradition, they have their own judgment from the positive and negative side caused.

Keywords: Kapa' Loot, Palawa Village', process of change, factors, perception of society.

Pendahuluan

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara social biologis, psikologis maupun secara social.

Berbicara masalah perkawinan di Indonesia sendiri yang memiliki banyak suku dan tentulah juga memiliki berbagai macam tradisi perkawinan yang berbeda-beda dalam tahap pelaksanaannya. Perkawinan dalam lapangan hukum adat bermakna sangat dalam, hukum adat perkawinan sendiri adalah aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur hukum adat Indonesia. Aturan tersebut sebagian terbesar berbeda, mengingat sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Selain ini, karena perkembangan zaman, menimbulkan banyak terjadi pergeseran-pergeseran di berbagai daerah. Wujud kebudayaan dan system upacara adat merupakan wujud kelakuan dari system religi. Ritus dan upacara merupakan pelaksanaan dan

pengembangan konsep-konsep yang terkandung dalam keyakinan yang akan menentukan tata urutan dan rangkaian acara dalam tradisi yang dimiliki

Bagi masyarakat Toraja sendiri yang memiliki berbagai macam kebudayaan, tentulah juga memiliki tradisi dalam proses perkawinannya, dan dari sekian banyak tradisi yang ada di Toraja, tradisi Rampanan Kapa' (pernikahan) yang menarik perhatian penulis untuk menelitinya. Secara etimologis Rampanan Kapa' (perkawinan) berasal dari kata dasar Rampan yang ditambah akhiran -an berubah menjadi kata benda yang dalam bahasa Toraja berarti suatu balok besar yang merupakan salah satu bagian diantara kerangka-kerangka rumah yang tentunya memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu bangunan dimana berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan antara kerangka yang satu dengan kerangka yang lain. Sedangkan kapa' (kapas) digunakan sebagai lambang kebersihan dan kesucian dari mempelai laki-laki dan wanita yang akan menikah, jadi dari hubungan ini kata Rampana kapa' hanyalah semata-mata merupakan arti khiasan bila dilihat dari segi etimologis (Dorce Rendan, 1986 : 16). Membahas lebih lanjut soal pernikahan, ada beberapa tradisi atau adat istiadat yang wajib sekali dipenuhi di Tana Toraja ini. Dahulu kala, pernikahan diatur sedemikian rupa sehingga pernikahan baru boleh dilakukan jika seseorang berasal dari kasta yang sama. Artinya, seseorang dari kasta yang berbeda tidak diperbolehkan untuk menikah. Salah satu keuntungannya menurut Sulawesi-Experience.com bagi kasta yang tinggi adalah bahwa kekayaan mereka akan bertambah. Namun kemudian peraturan ini sedikit berubah. Peraturan yang tadinya mengharuskan seseorang menikah dengan kasta yang sama berubah di mana kini, pernikahan asal nama cinta tanpa mempedulikan kasta dimungkinkan terjadi. Meski begitu, hal ini tetap tidak lazim terjadi. Selain itu, hal unik lainnya adalah ketika menikah, para pengantin harus tampil dan terlihat seserius mungkin. Kemudian setelah menikah, pria selalu pergi dan tinggal di desa wanita, bersama keluarganya.

Sedangkan secara yuridis, bertolak dari pengertian secara etimologis bahwa Rampana adalah suatu benda atau alat yang berfungsi sebagai suatu tempat untuk meletakkan atau melekatkan kerangka-kerangka suatu rumah, sedangkan kapa' (kapas) adalah benda yang bersih, putih dan tidak bernoda, jadi dapat diartikan bahwa Rampanan kapa' itu merupakan suatu tempat berdirinya perkawina yang didalamnya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tempat ini merupakan tempat yang suci dan bersih, oleh sebab itu harus tetap dipelihara dan diperkokoh (Dorce Rendan, 1986: 17). Saya selaku penulis memiliki ketertarikan tersendiri terhadap perkawinan secara tradisi ini, karena jujur sebagai orang Toraja yang notabene semua keluarga baik dari bapak dan ibu saya merupakan orang Toraja asli yang walaupun saat ini saya lahir dan dibesarkan di Luwu Timur, namun seharusnya itu tidak menjadi alasan untuk saya tidak mengetahui tahapan-tahapan yang ada dalam tradisi Rampanan Kapa', Namun kenyataannya saya sendiri tidak mengetahui ritus-ritus apa saja yang ada dalam tahapan-tahapan tradisi Rampanan Kapa' itu sendiri. Walaupun saya sering menghadiri acara pernikahan adat tersebut namun pastinya ada tahap-tahap dalam pernikahan itu yang hanya di lakukan atau dihadiri oleh keluarga, dan juga ada beberapa hal yang dilakukan dalam setiap tahapan yang tentunya memiliki makna, hal lain yang menarik perhatian saya yaitu dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, tentunya ada yang berubah buktinya walaupun sama-sama suku Toraja, namun kenyataannya di beberapa daerah di Toraja dalam melakukan tradisi pasti ada perbedaannya dalam pelaksanaannya, apalagi suku Toraja yang ada di luar daerah Toraja,

tentulah ada perbedaan namun tetap suasana dan dekorasinya khas suku Toraja ini yang menjadi alasan saya mengangkat judul Rampanan Kapa'.

Pernikahan adat Toraja ini salah satu pernikahan yang sangat unik, dan setiap suku memiliki pernikahan adatnya sendiri namun tentu masing-masing memiliki keunikan dan ketertarikan yang perlu untuk di ketahui, begitupun Rampanan Kapa' mulai dari baju pengantin yang merupakan pakaian khas suku Toraja sampai pada berbagai macam acara dalam pelaksanaannya. Saya sendiri sebagai suku Toraja dan Mahasiswa pendidikan Antropologi perlu untuk mengetahui pernikahan adat di suku saya sendiri. Dimulai dari Rampanan Kapa' yang diajukan oleh pihak laki-laki dan keluarga-keluarga besar untuk menemui langsung pihak perempuan dan keluarganya, biasanya terlebih dahulu diadakan pembicaraan antara keluarga inti saja, barulah kemudian pertemuan keluarga besar, sebelum pertemuan keluarga tersebut tentulah sebelumnya sudah menentukan tanggal pertemuan keluarga besar tersebut, dalam pertemuan keluarga besar, didalamnya akan banyak yang dibahas salah satunya penentuan tanggal pernikahan. Pertemuan keluarga ini tentu memiliki perbedaan di setiap daerah di Toraja.

Dalam pelaksanaannya sendiri biasanya Rampanan Kapa' di laksanakan selama dua hari, bahkan di tempat yang berbeda, di karenakan biasanya pihak laki-laki yang meminta agar dilaksanakan juga di kampungnya juga namun tetap sesuai dengan persetujuan bersama. Biasanya ini diadakan oleh keluarga yang memiliki strata social yang tinggi. Namun sebelum hari H, biasanya sehari sebelumnya diadakan syukuran di rumah mempelai laki-laki, yang dihadiri juga oleh keluarga pihak perempuan. Dalam pelaksanaan Rampanan Kapa' ada beberapa tahapan, yang pertama prosesi lamaran, atau dalam bahasa Toraja Ma' Parampo yang sudah penulis bahas sebelumnya yaitu pertemuan keluarga besar, kemudian tahap kedua pemberkatan nikah yang diadakan di Gereja dengan di saksi oleh Jemaat, tahap ketiga yaitu resepsi pernikahan yang acaranya diadakan di rumah mempelai perempuan., dalam setiap tahapan tentulah ada tradisi-tradisi yang di laksanakan yang masing-masing memiliki makna tersendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting social yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dan penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan ini penelitiannya berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan (Anggito, 2018: 9).

Peneliti telah melakukan penelitian pada masyarakat Toraja di Tongkonan Palawa' Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. Jadi penelitian dengan metode deskriptif

kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Rampanan Kapa' serta apa factor-faktor yang mempengaruhi perubahan, dan bagaimana persepsi masyarakat adat dan kaum milenial tentang Rampanan Kapa' yang kini mengalami perubahan. Dimana Rampanan Kapa' sebagai salah satu upacara yang menggambarkan kebahagiaan dan sukacita mulai mengalami perubahan pada setiap unsur-unsur kegiatannya, mulai dari pertemuan keluarga dengan suasana tradisional mulai berubah begitupun pada tahap-tahap kegiatan berikutnya, dan untuk mendapatkan informasi, peneliti telah melakukan wawancara dan telah lebih dulu melakukan pengamatan di lapangan. Harapannya dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini.

Pembahasan

Konsep Rampanan Kapa'

Lamaran tradisional diajukan keluarga pihak laki-laki, didampingi perwakilan (To Messua) untuk menemui keluarga besar perempuan. Mereka membawa pangan (buah pinang, daun siri, kapur siri, dan tembakau). Untuk melamar perempuan. Pangan diterima dan di kunya, khususnya oleh keluarga perempuan, dilanjutkan dengan beberapa kesepakatan terkait pernikahan. Orang tua perempuan tidak segera menerima lamaran laki-laki sebelum semua proses alukna rampanan kapa' selesai. Rampanan kapa' berarti "melepaskan kapas": kapas lepas dari tangkainya. Ungkapan ini mengacu pada pasangan menikah akan lepas dari orangtuanya dan akan mendirikan keluarga baru. Kapa' dapat berarti denda yang disetujui dalam proses lamaran, harus dibayar saat salah satu dari pasangan mengajukan cerai. Kapa' adalah denda berupa kerbau yang harus dibayar bila bercerai dan memalui negosiasi dengan kombongan ada' (para pemimpin kampung) sebagai mediator diantara keluarga (Purwaningsi, 2015: 244).

Pernikahan adat Toraja bisa dibilang merupakan pernikahan yang memiliki tradisi berbeda dengan suku-suku lainnya. Selain disahkan secara agama, maka keduanya juga harus disahkan secara adat oleh pemangku adat yang sangat dihormati disana dengan menggunakan adat aluk To Dolo yang disebut aluk rampanan kapa'. Rampanan Kapa' merupakan pesta pernikahan adat Toraja dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian dihadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucapan janji dengan ketua adat yang disebut Ada', maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir.

Rampanan kapa' juga biasa dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Terdapat beberapa elemen tambahan dalam upacara ini, elemen tersebut berupa pondok (Lantang) yang sengaja dibangun diantara jarak Alang atau Tongkonan yang mengelilingi Uluba'bah sebagai tempat duduk bagi para peserta upacara dan untuk para tamu-tamu dibuatkan ruang tamu khusus yang berada di tengah Uluba'bah. Selanjutnya untuk mempelai disediakan pelaminan yang diletakkan di depan salah satu Tongkonan.

Adapun tahapan dalam rampanan kapa' yang dilaksanakan sekarang ini yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu prosesi lamaran secara adat (Ma' Parampo) dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Pihak dari mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan proses lamaran (Ma' Parampo) dalam tahap inilah keluarga menentukan tanggal dan tempat acara pernikahan dilaksanakan serta membahasa asal-usul

keluarga masing-masing. Namun sekarang ini sudah banyak yang melakukan proses lamaran dalam konsep modern dengan mendekorasi ruang tamu untuk latar tuakar cicin.

- b. Tahap kedua yakni prosesi pemberkatan nikah. sebelum menjemput mempelai wanitanya, mempelai pria dan keluarga serta sahabat akan berkumpul di kediaman mempelai pria untuk melakukan doa bersama yang dibawakan oleh To Minaa (Pendeta). Setelah melakukan doa bersama, mempelai pria berangkat ke kediaman mempelai wanita, dimana disana telah berkumpul keluarga dari mempelai wanita serta kerabatnya, setelah tiba di kediaman wanita, sebelum masuk rumah akan ada saling berbalas pantun kemudian akan melakukan doa bersama dan menuju ke gedung Gereja untuk acara pemberkatan nikah.
- c. Tahap ketiga adalah acara puncak yakni acara resepsi pernikahan, dari gereja kedua mempelai dan para keluarga menuju ke tempat upacara resepsi yakni di Tongkonan mempelai wanita. Rombongan pengantin dan para keluarga menuju ke pelaminan dengan mengelilingi Uluba'bah yang di pimpin langsung oleh ketua adat dengan ritual Ma'parapa' (ucapan syukur kepada Puang Matua dan ucapan terimakasih kepada para tamu undangan). Untuk para tamu undangan yang datang akan di sambut oleh para penerima tamu (pagar ayu) yang mengenakan pakaian adat Toraja, kemudian tamu-tamu akan di antar ke ruang tamu yang telah disediakan (Immanuel, 2014: 61).

Rampanan kapa' sebagai nilai tertinggi dalam daftar nilai-nilai, karena pernikahan titik awal usaha sepasang suami istri untuk mengembangkan kehidupan dengan membangun tongkonan bagi keturunan mereka. Usul ini menggaris bawahi pentingnya rampanan kapa' bagi komunitas Toraja, meski demikian, ritus-ritus dan seremoni-seremoni untuk rampanan kapa' termasuk yang sederhana. Di Toraja sendiri masyarakat masih mengenal system kasta. Dimana system kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan di gelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, dimana acara pesta pernikahan masyarakat dulu, dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya:

- a. Bo'bo' bannang, adalah acara melaksanakan nikah yang paling sederhana. Pernikahan dilakukan pada waktu malam. Pada waktu malam, pengantin laki-laki datang kerumah pengantin perempuan, dikawal oleh beberapa teman; diantara mereka tidak boleh ada yang mempunyai nama yang berkonotasi negative. Jumlah mereka harus genap, tidak boleh ganjil. Mereka makan bersama dengan menu yang sederhana. Dengan makan bersama ini, pernikahan itu sudah disahkan. Seremoni ini disebut juga rampo bongi (tiba di waktu malam).
- b. Rampo Karoen, ialah rombongan mempelai laki-laki tiba pada sore hari. Terjadilah dialog dengan menggunakan bahasa sastra yang tinggi antar wakil (juru bicara) pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Persetujuan tentang kapa' disusun oleh para pemangku adat. Untuk konsumsi para tamu dipotong seekor babi dan sejumlah ayam. Sesudah makan bersama, sahlah pernikahan itu.
- c. Rampo Allo, dimana rombongan mempelai laki-laki tiba sebelum pukul 12:00. Inilah upacara pernikahan untuk orang dari lapisan atas. Pernikahan didahului oleh "pelamaran" (meminang) oleh keluarga calon pengantin laki-laki. Di sini terlihat dengan jelas bahwa pernikahan itu bukanlah soal pribadi semata, melainkan urusan persekutuan keluarga. Pelamaran adalah semacam pemberitahuan secara resmi dari pihak calon pengantin laki-laki

kepada keluarga calon pengantin perempuan. Sesudah peminangan, maka dilangsungkan pesta pernikahan itu. Untuk konsumsi para tamu dipotong dua ekor babi dan sejumlah ayam untuk kebutuhan.

Sesudah upacara di rumah pengantin perempuan, dilakukan pula seremoni kedua di rumah pengantin laki-laki, yakni ma'pasule barasang (mengembalikan bakul). Sesudah santap bersama, maka seremoni selesai. Kesepakatan tentang kapa' sudah ditentukan terlebih dahulu oleh para pemangku adat. Kesepakatan itu adalah soal formalitas, karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh adat. Bagi orang Toraja, rampanan kapa' merupakan nilai yang sangat penting. Nikah itu mulia dan indah, sama seperti kapas, putih bersih. Rampanan kapa' didasarkan atas kejujuran, keharmonisan, tidak diganggu. Untuk menjamin kemurnian kapa', maka dibuatlah ketentuan kapa'. Kapa' adalah sanksi dalam bentuk hukuman yang harus di bayar oleh pihak yang salah apabila terjadi perceraian. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Kapa' disepakati menurut ketentuan adat. Perundingan tentang kapa' sebenarnya tidak perlu, karena kapa' itu telah ditentukan oleh status social yang bersangkutan, yaitu tana'. Untuk kelas atas, (tana' bulaan), kapa' itu berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor kerbau; untuk kelas dua (tana' bassi) kapa'nya berjumlah 6 (enam) ekor kerbau; untuk kelas tiga (tana' karurung) dua ekor kerbau, sedangkan untuk kelas yang terendah (tana' kua-kua), para budak, kapa' itu cukup seekor babi betina.

Pelaksanaan Rampanan Kapa'

Dibandingkan dengan proses Rampanan Kapa' sekarang, acara membawa Pangan bagi masyarakat Palawa' sudah tidak lagi eksis untuk di praktekkan dalam acara Rampanan Kapa' meskipun masih ada di daerah lain, tetap saja sudah bisa di bilang sudah jarang. Dalam prakteknya tidak lagi menggunakan siri dalam tahap lamaran untuk mempertahankan kebiasaan nenek moyang Perubahan fungsi dari daun siri dari tahap ini menghilangkan nilai yang sudah di ada sejak dulu, dimana pangan digunakan oleh para leluhur sebagai alat untuk menjalin keakaraban, ungkapan trimakasih serta hormat untuk tamu yang datang, baik dalam acara rambu tuka' maupun acara rambu solo'. Bagi orang tua masyarakat Palawa' pada masa lampau mengunya pangan juga memiliki fungsi dari segi kesehatan yaitu dapat mengobati penyakit asma, rematik, sakit gigi, sariawan dan sinusitis selain itu juga, dapat memperkuat gigi, menghilangkan bau mulut dan dapat mrnyehatkan tubuh. Perubahan makna pangan dalam acara pernikahan sendiri sebagi tanda ketulusan dan keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan dan juga sebagai bukti bahwa lamaran sudah diterima baik secara adat maupun keluarga, berbeda dengan lamaran saat ini sejak masuknya agama, yaitu dalam acara ma' parampo, dalam acara ini di orang menyebutnya tunangan dengan konsep yang lebih modern lagi diadakan juga acara tukar cincin, sudah sangat jelas kalau lamarannya sudah diterima dengan alasan bahwa mereka sudah saling mengenal sebelumnya baik secara adat maupun keluarga karena sekarang bukan lagi orang tua yang memegang kendali atas perjodohan kedua pihak seperti zaman dulu sebelum alat komunikasi dan transportasi berkembang, namun dewasa ini semua diserahkan ke tangan dua pihak yang ingin menikah, ketika sudah merasa cocok barulah di bawa ke dalam keluarga besar untuk membicarakan masalah pernikahan. Dengan tidak dipraktekannya lagi acara membawa pangan ini pada masyarakat Palawa', maka hilang pula fungsi, nilai hingga makna dari kepercayaan Aluk Todolo.

Selain itu seserahan lainnya seperti padi yang memiliki makna kesuburan dan rezki, sayur-sayuran dan umbi-umbian bermakna kerberkahan dan wujud hasil bumi, uang logam memiliki makna menerima seseorang dengan seluruh bagian hidupnya termasuk leluhur, parang dan kostum Toraja bermakna bahwa orang Toraja tidak akan lupa kepada leluhurnya, masakan tradisional bermakna untuk menjalin silaturahmi antara dua keluarga, kerbau melambangkan status social. Namun membawa semua seserahan itu tidak lagi praktakan dan dipenuhi, sekarang cukup disesuaikan dengan keputusan keluarga dan kondisi ekonomi masing-masing.

Masyarakat Palawa' dulunya memberlakukan beberapa tingkatan yang dinamakan 'Tana' (kasta), pada masyarakat Toraja sendiri ada 4 Tana' yaitu Tana' Bulaan, Tana' Bassi, Tana' Karurung, dan Tana' Kua-kua, keempat golongan lapisan social tersebut merupakan pedoman yang dijadikan sendi bagi kebudayaan kehidupan social masyarakat, seperti pada saat diselenggarakannya upacara adat perkawinan. Dulunya sebelum meminang, dalam tahap umpa'lingka kada utusan pihak laki-laki mencari tau asal-usul perempuan mengenai kasta dan Tongkonannya yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah adat, dalam adat Toraja, tidak boleh seorang anak laki-laki dari Tana' Karurung atau Tana' Kua-kua menikah dengan perempuan dari Tana' Bulaan atau Tana' Bassi, kalau ini di langgar maka dikenakan hukum adat yang di juluki Unteka' Palantuan yaitu hukuman pemutusan hubungan dengan keluarganya atau tidak lagi dianggap oleh keluarga dan masyarakat namun sebaliknya jika kasta laki-laki lebih tinggi dari perempuan boleh untuk dinikahkan namun tidak dapat dinikahkan secara adat dan keturunannya tidak mendapat pengakuan dari adat seperti saudara-saudaranya yang di terima oleh adat. Pada acara pernikahanpun dibedakan berdasarkan kasta yaitu Bo'bo' Bannang untuk kasta paling rendah, Rampo Karoen untuk kasta menengah, dan Rampo Allo untuk kasta paling tinggi. Dalam tahap umbawa pangan, tahap dimana membahas mengenai tana' atau hukuman perceraian jika terjadi perceraian antara perkawinan dari kasta yang sama akan membayar denda yang disebut Kapa' dimana Tana' Bulaan 24 kerbau, Tana' Bassi 10 kerbau, Tana' Karurung 2 ekor kerbau, dan Tana' Kua-kua hukumannya satu ekor babi betina yang sudah pernah beranak. Stratifikasi yang berlaku ini dikenal dengan sebutan puang (penguasa/tuan), masyarakat biasa dan Kaunan. Aturan-aturan ini diterapkan untuk mencapai alur hidup yang lebih baik dalam ajaran Aluk Todolo.

Namun saat ini, bahkan saat persebaran agama, masyarakat Palawa' mayoritas beragama Kristen, pembagian stratifikasi ini dilarang atau dengan kata lain tidak lagi mengenal perbedaan kasta, khususnya dalam tradisi Rampanan Kapa', seperti wawancara dengan toko adat di Palawa' bahwa itu sudah dihilangkan, kerena sudah tidak ada orang yang ingin mengakui asal usul nenek moyangnya yang berasal dari Tana' Kua-kua (budak) karena merasa malu, bahkan banyak yang mengaku-ngaku bahwa berasal dari keluarga bangsawan, padahal kedudukannya dalam masyarakat di ketahui oleh masyarakat adat karena meskipun dalam adat pernikahan dihapuskan, tapi dalam acara Rambu Solo' masih bisa di lihat. Perbedaan strata social pada masyarakat Toraja memiliki fungsi agar perceraian tidak akan terjadi melihat dendanya yang besar, dan memang perceraian dulu sangat jarang terjadi, orang lebih memilih pisah ranjang dari pada bercerai. Berbeda dengan sekarang adanya UU Perkawinan yang di atur oleh pemerintah telah menggeser hukum adat, adanya agama juga menjadi pertimbangan untuk terjadinya perceraian karena perkawinan adalah implementasi perintah dari Tuhan dan hukumnya adalah dosa jika melakukan perceraian. Di zaman modern sekarang ini, untuk

memberlakukan praktek hukum adat tardisi Rampanan Kapa' memang sudah tidak sesuai dengan kehidupan sekarang, meskipun demi untuk menghormati aturan para leluhur, tapi masyarakat Toraja terkhusus masyarakat Palawa' lebih berpedoman pada aturan agama dan pemerintah karena dalam pemerintahan dan Agama sebagai system yang menerapkan kesetaraan dalam semua bidang, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi, politik, maupun kesempatan untuk meningkatkan posisi social. Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa sudah banyak yang menikah berbeda kasta, namun sudah tidak di permasalahan lagi, selama mampu secara ekonomi untuk membina rumah tangga.

Kesimpulan

Pergeseran yang terjadi dalam tradisi Rampanan Kapa' begitu sangat jelas dulu pernikahan banyak di pengaruhi oleh strata social masyarakatnya, dan keluargalah yang memegang kendali atas perjodohan tersebut, namun di masa sekarang ini banyak komponen-komponen dalam tradisi Rampanan Kapa' yang kehilangan keasliaya. Seperti Umbawa Pangan yang tidak lagi dilaksanakan menghilangkan maknanya sebagai symbol keseriusan dari pihak laki-laki juga sebgai symbol keakrapan dan ungkapan trimakasih, sekarang acara lamaran di disebut Ma' Parampo yang dilaksanakan secara modern dengan acara tukar cincin dengan sedikit dekorasi rungan, Lalu kemudian hilangnya hukum adat perkawinan, ini mengenai strata social sehingga jenis pernikahan menurut strata social tidak ada lagi diberlakukan, serta denda dalam pernikahan juga sudah tidak diberlakukan lagi, karena sudah banyak yang tidak ingin mengakui keturunannya jika itu dari strata terendah disamping itu juga aturan dari pemerintah dan agama sebagai pedoman sudah menggeser hukum perceraian menurut adat sehingga perkawinan tidak lagi tentang strata social namun kesepakatan kedua pihak dan kemampuannya secara ekonomi.

Fungsi Tongkongan, dimana Tongkonan adalah pusat pelaksanaan semua upacara-upacara adat suku Toraja kini mulai dilupakan karena sudah banyak yang melaksanakan tradisi Rampanan Kapa' di gedung-gedung dan hotel yang disewakan ini mengakibatkan seseorang kehilangan keterikatan dengan Tongkonannya, dalam hubungan kekerabatan antara keluarga jauh maupun masyarakat setempat, mengenai etos budaya yaitu nilai gotong royong dalam pembuatan lantang (tenda) dan pelaminan serta solidaritas dalam memberikan sumbangan berupa hewan tentu ini tidak lihat jika di luar Tongkonan. pernikahan berbeda suku, sekarang karena bukan lagi orang tua yang memegang kendali atas perjodohan sehingga seseorang bebas memilih pasangannya sendiri walaupun berbeda suku atau kebudayaan selama memiliki keyakinan yang sama, untuk sekrang, ini merupakan hal yang biasa namun menjadi salah satu bentuk pergeseran jika melihat jauh ke belakang sebelum berkembangnya alat komunikasi dan transportasi. Untuk pelaksanaan tradisinya, informasi yang diperoleh peneliti, bahwa semua tergantung pembicaraan keluarga dan tidak ada yang berubah jika dilaksanakan dalam adat toraja. (e) Penggunaan dekorasi, yang membedakan pelaksanaan tradisi Rampanan Kapa' dulu dan sekarang juga bisa dilihat dari dekorasi pelaminan dan pakaian adatnya yang sudah modern sedangkan dulu sangatlah sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.

- Bottong. 2017. *Pelangi Di Tana Matari Allo*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya, (Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi)*. Tangerang: Pustaka Widyatama.
- Groenen. 1993. *Perkawinan Sakramental (Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spritualitas, Pastoral)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hayati, Sri, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Jehani, Libertus. 1993. *Hakikat dan Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kobong, Theodorus. 2008. *Injil dan Tongkonan (Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi)*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nastution, Fitri Haryani. 2019. *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Nirwana, Andi. 2018. *Local Religion (To Wani. To Lotang. Patuntung dan Aluk To Dolo)*. Bandung: Bahasa dan Sastra.
- Nugroho, Fajar. 2015. *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. Surabaya: JP BOOKS
- Poespasari, Dwi Ellyne. 2019. *Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Purwahadiwardoyo. 1990. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwaningsi, Sri Sunarti, dkk. 2015. *Prosiding PKWG Seminar Series (Kebijakan Kesehatan dan Perlibatan Komunitas dalam Menurunkan AKI/AKB di Indonesia)*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.